

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK
PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER
DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal:	...	Klass
Terima di:	...	336,24
No. Induk:	03 FEB 2004	SUB
Pengantar:	...	P e 1

Oleh :

AHMAD SUBIYANTO

NIM : 990903101214

Dosen Pembimbing :

Drs. PURWOWIBOWO, M.Si

NIP : 131 403 361

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah Disetujui Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata Program Studi Dpiloma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : AHMAD SUBIYANTO
Nim : 990903101214
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT.
TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI
REGIONAL V JAWA TIMUR**

Jember, 15 Januari 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. PURWOWIBOWO, M.Si
NIP 131 403 361

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : AHMAD SUBIYANTO
NIM : 990903101214
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**JUDUL
PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT.
TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI
REGIONAL V JAWA TIMUR**

Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2004
Jam : 15. 00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Panitia Penguji


1. Drs. Didik Eko Julianto (Ketua) : 1.....
Nip. 131 832 303
2. Drs. Poerwibowo, M.Si (Sekretaris) : 2.....
Nip. 131 404 381

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jember.
Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



PERSEMBAHAN :

1. Buat Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya
- 2 Untuk teman-teman “ ANGKATAN 99”, PAJAK
- 3 Buat APRIL yang baik yang ikut membantu terselesaikan laporan ini
- 4 Buat Sigma komputer .
- 5 Buat Almamater Tercinta Universitas Jember



MOTTO :

(Hampir sampai), Pengalaman akan mengatakan , Kapan anda harus bergerak maju. Bersikap bijaksana dan hati- hati

(Alexander tosin)

Apabila melihat wajah diri sendiri di cermin, hendaklah mengucapkan, " Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaan diriku maka baguskanlah Akhlakku dan haramkanlah wajahku dari sentuhan api neraka. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan penciptaan diriku lalu menyeimbangkannya. Dan, memuliakan bentuk wajahku, lalu membaguskannya serta menjadikan aku dari kaum muslimin."

(HR Ibnu Hibban dan ath- Thabrani dari Ibnu Mas'ud, Aisyah , dan Anas r.a)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan buku laporan **“Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik pada PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur”** yang pada akhirnya telah diselesaikan dengan baik.

Sekedar ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu / banyak pembantu terselesaikannya buku ini, ucapan terima kasih kepada :


- 1 Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 2 Drs. Ardiyanto M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 3 Drs. Akhmad Toha M.Si, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember serta selaku Dosen Wali
- 4 Drs. Purwowibowo M.Si, selaku dosen Pembimbing dan memberi pengarahan sehingga laporan PKN terselesaikan.
- 5 Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 6 Ibu Umi selaku Kepala Urusan Personalia PT Telkom Kandatel Jember
- 7 Bapak Marjoko, selaku Kepala Urusan Keuangan (Manajer Keuangan) PT Telkom Kandatel Jember
- 8 Bapak Kodrat, selaku Officer Perpajakan yang telah banyak membimbing dan menyelesaikan PKN hingga selesai
- 9 Semua karyawan dan karyawan PT Telkom khususnya di lantai III yang telah memberikan bantuannya.

Penulis Ucapkan Terima Kasih.

Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam Buku Laporan ini Penulis
Mohon maaf yang sebesar- besarnya.

Penulis

Jember, 29 Desember 2003






DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	1
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Jangka Waktu dan Obyek Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3.2 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	2
1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	2
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah Singkat PT.Telkom Kandatel Jember.....	4
2.2 Visi dan Misi PT. Telkom.....	4
2.2.1 Visi PT.Telkom.....	10
2.2.2 Misi PT. Telkom.....	10
2.3 Tujuan PT.Telkom.....	10
2.4 Struktur Organisasi PT.Telkom.....	10

2.3.1 Tugas dari Masing-Masing Bagian Perusahaan	13
2.3.2 Keadaan Karyawan.....	21
2.3.3 Penggajian Karyawan.....	22
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	23
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	23
3.2.1 Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik	25
3.2.2 Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Oleh PT. Telkom Kandatel Jember.....	25
3.2.3 Penghitngan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik.....	25
3.2.4 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23....	28
3.2.5 Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Pemeliharaan Kepada C. V. Start Tech	29
3.3 Penilaian Terhadap Lembaga (PT Telkom) Kandatel Jember dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Khususnya PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik.....	30
IV . PENUTUP.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Daftar rekapitulasi Potensi SDM.....	19
Kandatel Jember Posisi Akhir Juni 2002	19
Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan PKN.....	22
di PT.TELKOM	22



DAFTAR GAMBAR

	halaman
1. Strukur Organisasi PT. Telkom.....	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata.....	34
Lampiran 3. Surat Pernyataan Magang	35
Lampiran 4 Surat Tugas Magang	36
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Praktek Kerja Nyata	
di PT. Telkom Kandatel Jember	
Oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember....	37
Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	38
Lampiran 7. Daftar Kegiatan Bimbingan / Konsultasi	39
Lampiran 8. Surat Setoran Pajak	40
Lampiran 9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	47
Lampiran 10. Daftar Laporan PPh Pasal 23.....	50
Lampiran 11. Laporan PPh Pasal 23.....	51
Lampiran 12. Faktur Pajak Standart	52
Lampiran 13. Pembayaran Melalui Cek dan giro	53
Lampiran 14 Bentuk PKS	54

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional jangka panjang dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan karena meningkatnya perekonomian BUMN dan perusahaan swasta akan memberikan distribusi penerimaan pada negara. Tantangan era globalisasi dan pasar bebas masa mendatang yang disertai dengan yang semakin tinggi menuntut kesiapan semua organisasi bisnis, baik organisasi bisnis industri jasa maupun industri manufaktur. Artinya mau tidak mau organisasi bisnis harus mampu mandiri dan siap bersaing dalam segala aspek, baik segi organisasi maupun segi administrasi. Setiap organisasi bebas merancang dan merencanakan masa depannya dengan mengarahkan sumber daya, baik human resource maupun non human resource (SDM/Non SDM) sesuai tujuan masing-masing organisasi. Mahasiswa sebagai elemen kerja atau SDM harus siap menghadapi persaingan dunia kerja dalam hal ini dituntut tidak hanya menguasai teori-teori dan ilmu pengetahuan dari bangku kuliah, tetapi harus menguasai keterampilan-keterampilan khusus dalam lingkungan yang bisa diperoleh melalui aplikasi dalam program pelatihan kerja (magang). Sehingga ada keseimbangan dalam tatanan konsep dan tatanan praktis yang akan sangat bermanfaat setelah menyelesaikan pendidikan formal dalam universitas. Dengan alasan untuk memperoleh keterampilan praktis dalam organisasi bisnis serta mengaplikasikan teori-teori yang kami peroleh dalam dunia kerja yang sebenarnya.,

maka kami mengajukan proposal latihan kerja (magang) pada PT. TELKOM KANDATEL JEMBER .

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu:

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam hal pajak penghasilan pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh PT Telkom Kandatel Jember
- b. Untuk mengetahui sekaligus memahami Pelaksanaan Perpajakan pada PT Telkom Kandatel Jember
- c. Untuk membandingkan dan memadukan antara teori yang telah penulis peroleh dibangku kuliah dengan kegiatan praktek kerja nyata di PT. Telkom Kandatel Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu:

- a. Untuk mengaplikasikan antara tataran konsep dengan tataran teori yang ada di bangku perkuliahan .
- b. Untuk memperoleh pengalaman-pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja perkantoran.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dalam bidang perpajakan.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

Obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah PT. TELKOM KANDATEL Jember.


1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jangka waktu magang akan dilaksanakan pada awal semester VIII (delapan) dengan waktu yang telah ditentukan selama satu bulan

1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan yang dilakukan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi :


- a. Mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem pengenaan pajak pada PT.TELKOM JEMBER.
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bagian administrasi tenaga kerja sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).



1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan yang dilakukan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi :

- a. Mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem pengenaan pajak pada PT.TELKOM JEMBER.
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bagian administrasi tenaga kerja sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).



II. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

2.1 Gambaran Umum PT. Telkom

2.1.1 Sejarah Terbentuknya

Perusahaan Umum Telekomunikasi, pada permulaannya bernama "POST en TELEGRAAFDIENST" yang didirikan pada tahun 1884 dengan Staatsblad No. 52. Dinas ini pada tahun 1906 dirubah menjadi "POST TELEGRAAF en TELEFOONDIENST" dengan Staatsblad No. 395. Dengan demikian sejak tahun 1906 ini dinas telpon telah masuk dan disatukan dalam jawatan PTT. Pada tahun 1925 berlaku Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 No. 448), yang berlaku juga bagi PTT. Dalam Stelsel ICW ini, anggaran PTT masuk ke dalam Begrooting Van Guorvernementsbedrijven dibawah Post-814. seluruh pendapatan dari jawatan PTT masuk Kas Negeri, sedangkan pengeluaran seperti gaji dan sebagainya melalui Comptabiliteits-kantoren. Pengeluaran administrasi keuangan sangat gecentralizeerd, sehingga dengan singkat dapat dikatakan ruang gerak dalam stelsel ini sempit.

Di dalam perkembangannya selanjutnya, dengan ordonansi tahun 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) Jawatan PTT ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Indische Berdrijven Wet (Staatsblad 1927 No. 419) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1932. dalam stelsel ini anggaran belanja dilepaskan dari Begrooting Departemen van Gourvernementsbedrijven dan ditetapkan melalui ordonansi tersendiri. Admnistrasi keuangan dilepas dari Comptabiliteitskantoren dan diurus sendiri masing-masing jawatan. Perhitungan keuangan antara PTT dengan administrasi negara lainnya melalui schatkist-rekening dan pembayarannya dengan cara regularisasi.

Selanjutnya, dalam tahun 1960 oleh Pemerintah dikeluarkan pengaturan mengenai "PERUSAHAAN NEGARA" dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960. dalam Perpu ini antara lain terdapat suatu ketentuan yang penting mengenai IBW dan secara tidak langsung juga megenai ICW. Ketentuan tersebut adalah pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan didirikannya perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, maka :

- a. “Indonesia Bedrijvenwet” (IBW) Staatsblad 1927 No. 419, tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan;
- b. Peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur dalam Perpu ini.”

Jawatan PTT yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Negara IBW yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, ternyata telah memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan PERUSAHAAN NEGARA dalam arti kata Perpu 19 tahun 1960 ini.

Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut Jawatan PTT dirubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI dengan peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961. Di sini nampak, bahwa secara resmi mulai digunakan kata TELEKOMUNIKASI sebagai pengganti dari TELEGRAF DAN TELEPON sebagai alasan disebutkan bahwa sebagai hasil perkembangan teknik maka pertukaran berita (telegram, dan percakapan telepon) tidak hanya dilakukan dengan saluran-saluran tetapi berita-berita dikirim juga dengan perantaraan radio. Oleh karenanya, pemakaian istilah “TELEKOMUNIKASI” dirasa memadai dan selain mencakup telegraf dan telepon juga telah tecakup pengertian radio.

Lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi ini berkembang sedemikian pesatnya, sehingga organisasi perusahaan perlu ditinjau kembali untuk mempercepat daya gerak masing-masing bidang Pos (termasuk Giro) dan bidang Telekomunikasi supaya dengan bentuk organisasi yang baru nanti, lebih terjamin pesatnya gerak masing-masing bidang tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1965 diadakan pemecahan PN Pos dan Telekomunikasi ini menjadi dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro (dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965) dan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965) dan dengan Peraturan Pemerintah No. 1965 didirikan PN TELEKOMUNIKASI.

Sebagai perusahaan vital yang bergerak di bidang sarana perhubungan dalam masa perkembangan teknologi dan pembangunan dewasa ini, PN

Telekomunikasi tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa pada waktu yang lalu dengan Perpu No. 19 tahun 1960, telah diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus, dan menguasai, serta bentuk hukum dari usaha negara yang ada pada waktu itu. Usaha untuk menyeragamkan baik mengenai cara mengurus, dan menguasai, maupun mengenai bentuk hukum dari badan-badan usaha tersebut, walaupun secara formal telah terpenuhi, tetapi secara material masih banyak kesulitan-kesulitannya, antar lain karena Perpu No. 19 tahun 1960 ini tidak itu belum terpenuhi seluruhnya. Dalam keyataannya banyak usaha-usaha negara dengan bentuk Perusahaan negara menurut Perpu 19 tahun 1960 ini secara ekonomis dirasa tidak efisien.

Penyederhanaan bentuk Badan Usaha Milik Negara lebih lanjut, diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1967, yang meliputi:

1. Perusahaan (Negara) Jawatan disingkat PERJAN yaitu Perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan IBW (Staatsblad 1927 No. 419).
2. Perusahaan (Negara) Perseroa disingkat PERSERO, yaitu semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 No. 23) baik yang saham-sahamnya seluruh atau sebagian dimiliki Negara atau berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
3. Perusahaan (Negara) Umum disingkat PERUM yaitu semua perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan ini didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu No, tahun 1960.

Dalam hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut di atas, Departemen-departemen yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara telah mengadakan langkah-langkah persiapan yang diperlukan ke arah penggolongan Perusahaan-perusahaan Negaraanya dalam ketiga bentuk tersebut.

Penerbitan dan penggolongan kembali PN-PN ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa tidak semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha

negara sebagai suatu perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis dalam bentuk Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam perpu no. 19 tahun 1960.

Dasar pertimbangan untuk mengeluarkan materi penerbitan usaha-usaha negara ini ialah perlunya segera mengambil tindakan-tindakan yang cepat untuk mengamankan kekayaan negara yang telah tertanam dalam usaha-usaha negara, agar dengan demikian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan landasan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966.

Perusahaan Negara Telekomunikasi sebagai perusahaan yang berada dibawah Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jendral Postel, sebagai Perusahaan milik Pemerintah RI, tidak bisa lepas dari Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 ini. Berhubung dengan itu, untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang memberikan kemungkinan maximal untuk menjalankan usaha-usaha/ kegiatan-kegiatan PN Telekomunikasi itu dengan memegang teguh prinsip-prinsip efficiency, efektivitas, ekonomis, cost acaounting dan management effectiveness, di samping usaha di bidang lain perlu diadakan peninjauan kembali dari struktur organisasi PN tersebut (Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. U/14/2/18 Phb) sesuai dengan UU No. 9 tahun 1969, yang mengatur tentang usaha-usaha negara berbentuk perusahaan, bagi perusahaan negara Telekomunikasi, yang tidak dialihkan bentuk ke dalam bentuk Perjan atau Persero, dengan sendirinya selanjutnya disebut Perusahaan Umum (Perum).

Maka dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. Sk. 129/U/1970 tanggal 28 April 1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi (yang didirikan dengan PP 30 tahun 1965) dilanjutkan sebagai PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat PERUMTEL, yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi pada tahun 1980 pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan memisahkan pengelolaan/ penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum di dalam negri, sedangkan

hubungan internasional dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1980 diserahkan kepada PT. INDOSAT.

Peraturan terbaru tentang PERUMTEL ADALAH Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1984 (Lembaran Negara Nomor 31 tahun 1984). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka PP No. 54 tahun 1980 tidak berlaku lagi.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT. Telkom

Pada tahun 1884, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan perusahaan Swasta yang bergerak dibidang ekspedisi surat menyurat untuk domestic dan jasa layanan telegraph Internasional. Jasa Telephone mulai ada di Indonesia pada tahun 1882, hingga tahun 1906 bentuk perusahaan adalah swasta tetapi telah mendapatkan izin dari pemerintah selama 25 tahun. Pada tahun 1906 Pemerintah colonial belanda membentuk Departemen untuk mengawasi kegiatan jasa pos dan Telekomunikasi di Indonesia.

Pada tahun 1961, jasa pos dan telekomunikasi baru berdiri dengan bentuk Perusahaan pemerintah pertama untuk agar menjaga jasa pos dan telekomunikasi di wilayah Sumatera, dimana mulai terbentuk pada tahun 1970 secara Nasional. Pemerintah memisahkan jasa pos dengan telekomunikasi pada tahun 1965 ke dalam dua Perusahaan milik Negara, yaitu PN Pos dan Giro, dan PN Telekomunikasi, dan kemudian pada tahun 1974, PN Telekomunikasi terbagi menjadi dua perusahaan milik Negara, Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan P.T Inti, untuk peningkatan jasa telekomunikasi dalam dan luar negeri, juga pembuatan peralatan telekomunikasi pada khususnya.

Pada tahun 1980, Bisnis telekomunikasi Internasional dipindahkan dari Perumtel ke Indosat. Pada tahun 1991, Pemerintah mengubah Perumtel dari "Perusahaan Umum" menjadi perusahaan negara dengan layanan untuk masyarakat umum sebagai tujuan utama perusahaan, yaitu "Persero", perusahaan Negara mempunyai keterbatasan kewajiban untuk tujuan komersial, dan berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T Telekomunikasi Indonesia, yang juga dikenal dengan TELKOM disyahkan pada tahun 1995. Bisnis TELKOM terbagi menjadi 12 unit operasi regional, yang dikenal dengan nama

"Witel", dimana secara terpusat dikontrol oleh kantor pusat TELKOM di Bandung, Jawa barat.

Tiap Witel mempunyai struktur manajemen tersendiri yang bertanggung jawab untuk segala aspek bisnis TELKOM dalam wilayah mereka, dari penyediaan jasa telepon hingga kegiatan manajemen dan pengamanan, meskipun mereka bukan merupakan Perusahaan berorientasi keuntungan yang terpisah.

Sebagai bagian dari Restrukturisasi, kegiatan bisnis perusahaan terbagi kedalam tiga area utama : (i) Primary businesses (Bisnis Utama), (ii) related businesses (Bisnis sampingan) dan (iii) jasa pendukung bisnis atau overhead perusahaan. Bisnis Utama perusahaan adalah menyediakan jasa sambungan lokal dan Sambungan lokal jarak jauh. Bisnis yang berhubungan termasuk jasa selular bergerak, saluran sewa, telex, penyewaan satelit transponder, VSAT dan berbagai jasa tambahan lainnya.

Bisnis sampingan tersebut, tidak dioperasikan oleh Telkom secara langsung seluruhnya tapi melalui kerja sama Joint Venture dimana Telkom mempunyai keuntungan langsung dan tidak langsung. Kemudian bisnis selular analog dioperasikan oleh Telkom dengan perjanjian pembagian keuntungan bersama Investor. (lihat Perjanjian kerjasama dan Joint Venture). Hal ini menjadikan perhatian lebih bagi perusahaan untuk mengubah penambahan Bisnis sampingan (related businesses) kearah kerjasama Joint venture. Perusahaan juga merencanakan untuk mendelegasikan perusahaan luar (outsorce) untuk jasa pendukung bisnis sebagai bagian dari restrukturisasi.

Juga sebagai bagian dari restrukturisasi, Telkom menghilangkan struktur witel dan membuat delapan Divisi Operasi pada tanggal 1 juli 1995, termasuk tujuh divisi regional dimana penyediaan jasa telepon tidak berdasarkan wilayahnya dan divisi jasa jaringan dimana menyediakan jasa sambungan lokal jarak jauh melalui operasi secara nasional infrastruktur jaringan transmisi. Fungsi tiap divisi adalah terpisah, team bergerak dalam desentralisasi (tidak terpusat) manajemen dan aspek biaya dan keuntungan dibagi terpisah, dengan menjaga internal aspek keuangan masing-masing.

Perusahaan juga mengorganisasikan jasa pendukung bisnis untuk penyediaan jasa informasi, memperbaiki, pelatihan dan pendukung manajemen dalam Divisi Regional Telkom. Dari Divisi I sampai VII mewakili wilayah geografis Indonesia seperti : Divisi I, Sumatera; Divisi II, Jakarta dan wilayah sekitarnya; Divisi III, Jawa Barat; Divisi IV, Jawa Tengah; Divisi V, Jawa Timur, termasuk Surabaya; Divisi VI, Kalimantan; dan Divisi VII, Indonesia Timur. Pemetaan terangkum dari lokasi wilayah Divisi-divisi I, III, IV, VI dan VII beroperasi dengan unit KSO dengan mewakili nama Telkom dan untuk dan bagi Telkom dan Investor KSO masuk tanggal 1 Januari 1996.

2.2 Visi dan Misi PT. Telkom

2.3.1 Visi

Menjadi dominan InfoCom Player di kawasan Regional

2.3.2 Misi

Menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya.

2.3 Tujuan PT. Telkom

Membangun, mengembangkan dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional.

2.4 Struktur Organisasi

Dalam pengelolaan organisasinya, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota serta sebuah Dewan Direksi yang beranggotakan 1 (satu) orang Presiden Direktur atau CEO dan 4 (empat) orang anggota Dewan Direksi lainnya yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda seperti Direktur Sumber Daya

Dan Bisnis pendukung / CIO, Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi, Direktur Bisnis dan Jasa Telekomunikasi, dan direktur Keuangan / CFO.

Sebagai Sebuah Holding Company, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Memiliki beberapa buah anak perusahaan teralifiasi seperti PT.Telekomunikasi Selular Indonesia yang bergerak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak selular, PT Indonusa Telemedia yang menangani Bisnis Multi media dan internet sebagai nama Produk TELKOM Vision dan PT .Infomedia Nusantara yang mengelola Bisnis penerbitan buku Petunjuk Telepon(Yellow Pages) dan Call Center.


Selain anak perusahaan tadi, dalam menjalankan Operasi perusahaan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk . Telah Mengelompokkan Unit-unit yang ada dalam organasasi ke dalam bentuk divisi Secara umum divisi yang ada terbagi dua kriteria besar yaitu Divisi inti (Core Division dan Divisi Pendukung (Support Division)

Core Division dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk .Adalah Sebagai berikut :

1. Divisi Regional 1 Untuk Wilayah Sumatera
2. Divisi Regional 2 Untuk Wilayah Jabotabek Sekapur
3. Divisi Regional 3 Untuk wilayah jawa barat dan banten
4. Divisi Regional 4 Untuk Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional 5 Untuk Wilayah jawa Tiumur
6. Divisi Regional 6 Untuk wilayah kalimantan
7. Divisi Regional 7 Untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia
8. Divisi Network
9. Divisi Multimedia

2.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember



2.4.2 Uraian Tugas

Diskripsi tugas yang dilaksanakan oleh pegawai PT. Telkom Kandatel Jember antara lain :

A. General Manager

Tugas Utama :

1. Mencapai dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kerja operasional;
2. Membangun jasa telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel sesuai dengan rencana;
3. Mengelola dan memelihara perangkat telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel dengan baik;
4. Pengendalian strategis bisnis Kandatel.

Wewenang :

1. Menentukan strategi bisnis dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
2. Mengkoordinir pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat operasional bisnis Kandatel;
3. Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern untuk mendukung operasional.

B. Deputi General Manager

Tugas Utama :

Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Datel melalui penyediaan layanan jasa, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pulsa, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Wewenang :

1. Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran dan pengelolaan jaringan akses;

2. Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan;
3. Mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk melaksanakan pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan;
4. Mengelola dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan;
5. Mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kandatel;
6. Mengelola sumber daya untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kandatel.

C. Manager Marketing

Tugas Utama :

Merencanakan promosi (pengiklanan), menangani publik phone, serta mengusahakan pencapaian target yang telah ditetapkan.

D. Manager Operasional Harian Jaringan Akses

Tugas Utama :

Bertanggung jawab atas kelancaran dan pengelolaan pengendalian jaringan akses baik POTS maupun non POTS.

E. Manager Perencanaan Bisnis

Tugas Utama :

1. Membantu General Manager dalam menyusun dan menganalisis Business Plan;
2. Mengkoordinir perencanaan sesuai dengan bisnis Infocom untuk penyediaan alat produksi;
3. Mengkoordinir data jaringan akses;
4. Mengkoordinir administrasi dan dukungan akses untuk kelancaran operasional harian jaringan akses;

F. Manager Customer Service

Tugas Utama:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan, rekanan, maupun dinas-dinas pemerintahan dalam pemberian jasa.

G. Manager Support

Tugas Utama:

Mengelola pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia, pengadaan barang, sarana, gudang, security dan safety, dan mengelola management mutu.

H. Manager Keuangan

Tugas Utama :

Meningkatkan dan mengevaluasi permormasi DATEL dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, beban, cash flow, serta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Wewenang :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pengelolaan anggaran dan akuntansi DATEL;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan kesekretariatan keuangan;
3. Mengambil keputusan management DATEL;
4. Menyelenggarakan pengolahan data.

I. Offiser 2 Perpajakan

Tugas Utama:

Menjamin pelaksanaan system perpajakan yang dilaksanakan di Kandatel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang:

1. Menyusun tax planning secara menyeluruh;
2. Menghimpun dan melaksanakan semua komponen pajak;

3. Memastikan aktivitas wajib pungut, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
4. Bertanggung jawab atas keabsahan faktur pajak;
5. Bertanggung jawab atas pengendalian dokumen;
6. Bertanggung jawab atas pembuatan SPT masa dan tahunan;
7. Melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pengkreditan pajak;
8. Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan;
9. Membuat laporan berkala dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

J. Spe Verifikasi

Tugas Utama:

1. Melakukan verifikasi keabsahan suatu kwitansi setiap transaksi beban;
2. Melakukan rekonsiliasi tiap bulannya dan menindaklanjuti terhadap beban yang di Tak-kan;
3. Mengamankan semua transaksi keuangan.

Wewenang:

Melakukan verifikasi dan koreksi serta mengklasifikasi semua transaksi.

K. Officer 2 Akuntansi

Tugas Utama:

1. Menjamin semua transaksi keuangan;
2. Memelihara sistem dan prosedur transaksi;
3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan;
4. Membuat analisis dan pengujian laporan keuangan.

Wewenang:

1. Melaksanakan rekonsiliasi kas / bank / SAP dan mengusulkan metode dan prosedur akuntansi;
2. Memelihara modul SAP

3. Melakukan validasi program dan mengevaluasi transaksi keuangan ;
4. Menyajikan laporan keuangan bulanan dan menyelesaikan kertas kerja penilaian tutup buku ;
5. Menganalisa laporan keuangan ;
6. Memberikan bimbingan tehknis penyelesaian laporan keuangan

L. Pelaksana Pemeliharaan Sistem Dan Aplikasi

Tugas Utama :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap system dan pengembangan aplikasi;
2. Menampung Continous improvement financial pada dinas keuangan;
3. Membantu kelancaran Operasional Administrasi keuangan

Wewenang :

1. Melakukan dokumentasi terhadap bisnis proses dinas keuangan
2. Membantu menyediakan data dan informasi operasional serta menyediakan compact untuk menghasilkan kertas kerja pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tutup buku

M. Officeer 2 Kas

Tugas utama :

1. Mengoptimalkan Pengolahan cash flow;
2. Mengolah, mengawasi, dan mengendalikan kas bank;
3. Menyediakan dan mendistribusikan dana operasional dan investasi;
4. Mengamankan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak

Wewenang:

1. Menetapkan jadwal pembayaran dan menentukan keabsahan bukti Pembayaran;
2. Melakukan pengawasan Pembukuan setoran pendapatan harian dan rekening Koran;
3. Monitoring pelaksanaan harian Oleh Bank dan membuat laporan pencapaian target Transfer;

4. Melakukan input data penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam modul SAP.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan antar kantor;
6. Melakukan rekonsiliasi bank dan membantu menyelesaikan kertas kerja tutup buku.

N. Pelaksana Administrasi Keuangan

Tugas Utama:

1. Mengerjakan administrasi dinas keuangan;
2. Membantu kelancaran operasional administrasi dinas keuangan;
3. Melakukan administrasi dan pengawasan pembayaran.

Wewenang:

1. Mengatur jadwal dan agenda aktivitas dinas keuangan;
2. Menerima, mengedarkan, mendistribusikan, mengadministrasikan dokumen dinas keuangan;
3. Menghimpun kebutuhan operasional dari kegiatan dinas keuangan;
4. Berinteraksi dengan bank operasional berkaitan dengan pelaksanaan transfer harian;
5. Membuat laporan realisasi transfer harian dan pelaporan ke DIVRE-V;
6. Melakukan pengawasan terhadap pemakaian beban penagihan.

O. Pelaksana Penerimaan Pendapatan Kredit

Tugas Utama:

1. Melaksanakan pengawasan penerimaan kredit;
2. Melakukan koordinasi dengan petugas payment management dan melakukan validasi atas penerimaan pembayaran baik secara fisik maupun administrasi;
3. Melakukan pemeriksaan atas kewajaran penerimaan pembayaran piutang.

Wewenang:

1. Menerima laporan pembayaran tagihan dari unit payment management;
2. Melakukan validasi dan reporting atas loket penerimaan pembayaran tagihan;
3. Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan kewajaran dari penerimaan piutang;
4. Meminta bukti setor yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran piutang;
5. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara penyetoran yang dilakukan oleh CA ke bank operasional;
6. Membuat register pengawasan penerimaan dan transfer dari masing-masing bank operasional.

P. Pelaksana Penerimaan Pendapatan Tunai

Tugas Utama:

1. Melaksanakan pengawasan penerimaan pendapatan tunai;
2. Melakukan validasi atas setoran uang pendapatan secara fisik maupun administrasi.

Wewenang:

1. Menerima dan menyetorkan uang dari hasil penerimaan pendapatan;
2. Melakukan proses administrasi penerimaan pendapatan;
3. Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan kewajaran saldo dari pendapatan tunai;
4. Monitoring penyetoran pendapatan yang dilakukan langsung melalui bank operasional;
5. Meminta bukti setor atas kiriman uang yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan;
6. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara penyetoran yang dilakukan oleh CA ke bank operasional;
7. Validasi dan reporting terhadap cash desck loket pembayaran;

8. Membuat register pengawasan penerimaan pendapatan sesuai dengan klasifikasi bank atau pendapatan yang memadai.

Q. Pelaksana Pengeluaran Kas

Tugas Utama:

1. Menyediakan kebutuhan kas dan menyimpan fisik uang kas;
2. Menghimpun dokumen pembayaran dan mencatat transaksi pengeluaran kas.

Wewenang:

1. Membuat usulan pengambilan uang kas;
2. Menyusun kebutuhan pembayaran di Kandatel dan Kancatel;
3. Menghitung kebutuhan untuk pengisian imprest fund dinas dan kancatel;
4. Melakukan penyimpanan fisik saldo kas;
5. Melakukan pembayaran berdasarkan surat bukti yang difiat oleh pihak yang berwenang.

R. Pelaksana Anggaran Beban Dan Investasi

Tugas Utama:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran beban dan investasi;
2. Melakukan evaluasi terhadap usulan justifikasi dan realokasi anggaran beban investasi.

Wewenang:

1. Merekomendasikan diterima dan ditolaknya usulan aktivitas;
2. Menghitung rasio-rasio indikator performance anggaran Datel dan Catel;
3. Melakukan negosiasi dengan user apabila terdapat usulan kegiatan yang tidak efisien;
4. Membuat laporan berkala untuk kepentingan evaluasi management;
5. Memberikan umpan balik tentang performance pencapaian realisasi beban.

3.1.1 Keadaan Karyawan

2.4.3.1 Jumlah Karyawan

Daftar Rekapitulasi Potensi SDM Kandatel Jember Posisi Akhir Juni 2002

No	Kantor	Posisi Bulan lalu	Mutasi		Posisi Sekarang
			Masuk	keluar	
1.	Kandatel Jember	8	3	-	11
2.	Dinas Marketing	7	1	1	7
3.	Dinas Ophar Jaringan AksesDatel Jbr	52	-	1	51
4.	Dinas Perencanaan Akses	23	-	3	20
5.	Dinas Customer Service	14	-	-	14
6.	Dinas Keuangan Datel Jbr	12	-	-	12
7.	Dinas Support Datel Jbr	27	1	1	27
		143	5	6	142
8.	Kancatel Banyuwangi	79	-	-	79
9.	Kancatel Bondowoso	31	1	1	31
10.	Kancatel Lumajang	61	2	2	61
11.	Kancatel Probolinggo	66	1	1	66
12.	Kancatel Situbondo	37	-	-	37
	Total	417	9	10	416

Sumber : Dinas Support Kandatel Jember

Data Jumlah Karyawan-karyawan tersebut adalah laporan dinas support pada akhir juli dan merupakan data paling akhir

Jumlah karyawan diatas terdiri dari :

- Karyawan dalam masa percobaan, yaitu karyawan yang diangkat dengan status percobaan paling lama 3 (tiga) bulan
- Karyawan tetap, yaitu karwawan yang telah lulus masa percobaan dan diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan

Dalam Penggolongan Karyawan , PT. Telkom melakukannya menurut:

- a. Jenjang Karir / Level Jabatan
- b. Jalur Karir
- c. Area karir
- d. Tingkatan

2.4.3.2 Penggajian Karyawan

Penggajian karyawan telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan.

Adapun Poin-poin dari peraturan tersebut adalah :

1. Dalam satu tahun takwim, pada dasarnya setiap karyawan menerima 12 (dua belas) kali gaji bulanan ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji bulanan dan tunjangan gaji tahunan sebesar satu kali gaji bulanan ;
2. Pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 1 setiap bulan sebelum karyawan Tetap melakukan pekerjaannya, dan Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja sebelumnya
3. Gaji karyawan terdiri dari Gaji dasar dan tunjangan Konjungtor, Tunjangan posisi Dan Tunjangan Prestasi dengan tarif 100 %;

2.4.3.3 Waktu Kerja Karyawan

Jam kerja wajib bagi anggota karyawan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam per minggu. Waktu kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu waktu kerja tetap dan waktu kerja bergilir/shiff. Waktu kerja tetap adalah 5 (lima hari) kerja dalam seminggu. Untuk pekerjaan – pekerjaan tertentu, diatur waktu kerja 6 (enam) Jam hari kerja seminggu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, jam kerja seperti inilah yang disebut waktu kerja bergilir

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

PKN dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), Khususnya bidang perpajakan Oleh karna itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan PKN.

Beberapa tahun yang lalu Pelaksanaan PKN dikhususkan Pada KPP, tapi mulai angkatan “98, PKN dilaksanakan pada perusahaan BUMN, BUMD, dan BUMS sehingga mahasiswa harus menentukan sendiri tempat Pelaksanaan PKN. Sebelum melaksanakan PKN mahasiswa akan diberi pengarahan oleh ketua program studi mengenai pelaksanaan, waktu dan obyek PKN

Mahasiswa dapat melaksanakan PKN apabila sudah menyelesaikan minimal 90 SKS, dan pelaksanaan PKN dilaksanakan setelah kartu hasil studi dan kartu rencana studi di program oleh mahasiswa, oleh karena itu pelaksanaan PKN dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi beserta ketua jurusan

Sebelum melaksanakan PKN mahasiswa membuat proposal yang ditujukan kepada instansi yang akan dijadikan Obyek PKN, apabila perusahaan tidak memerlukan proposal, maka tidak perlu membuat proposal, mahasiswa harus minta surat ijin yang akan dikirimkan keperusahaan yang akan dijadikan obyek PKN, setelah mendapat surat balasan dari perusahaan yang jadi obyek PKN, diterima/ tidak PKN diperusahaan tersebut, apabila diterima maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan kepada perusahaan tersebut dan mahasiswa yang bersangkutan memberikan surat tugas tersebut pada perusahaan dalam hal ini yang kami tujukan adalah pada PT.Telkom Jember yang berlaku pada saat akan dimulainya PKN.

Dalam hal ini, penulis memilih PT.Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur khususnya di jember yang kita fokuskan sebagai tempat magang atau Praktek Kerja Nyata (PKN) agar penulis dapat mengetahui dan mempraktekkan sehingga kita bisa terjun langsung dan melaksanakan bagaimana

tentang cara-cara penghitungan PPh Pasal 23 yang ada pada PT.Telkom tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, tata cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan tata cara penyetoran pajak secara langsung terutama Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23 khususnya dalam hal ini yang kami bahas tentang jasa teknik dalam hal ini adalah jasa pemeliharaan lift yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor dan sebagai contoh adalah CV START TECH Surabaya.

Pelaksanaan kegiatan PKN (Praktek Kegiatan Nyata) yang dilakukan oleh penulis pada PT.Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jember Jawa Timur dalam satu bulan adalah :

Tabel 2

Minggu I	Pembukaan Oleh Bapak Marjoko Selaku manajer keuangan / Perkenalan dengan para staff dilantai III Pendiskusian Masalah Perpajakan di PT. Telkom Kandatel Jember yang akan kita laksanakan Masalah Konsultasi tentang Rencana tentag Kegiatan PKN dengan Bapak kodrat (dengan pembimbing lapangan) di PT.Telkom Kandatel Jember .
Minggu II	Mengentrykan data komputer PPh Pasal 23 Pengarahan yang dilakukan atau dilaksanakan sehubungan dengan gambaran umum perusahaan, Struktur organisasi dan sebagainya.
Minggu III	Pengumpulan data sesuai dengan judul Entry Data ke komputer menenai berapa bukti potong PPh Pasal 23 Untuk Rekanan
Minggu IV	Melakukan pengecekan terhadap jumlah pajak yang telah di potong dan penyetoran tiap bulan untuk menghindari selisih pajak di PT.Telkom Kandatel Jember. Melakukan perpisahan dengan karyawan di PT. Telkom Kandatel Jember

3.2 PPh Pasal 23

3.1.1 Dasar Hukum dan Pengertiannya

A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ada 2:

1. UU No 12 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No 7 tahun 1983 tentang PPh
2. Kep 170 / pj 2002 tentang jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Perkiraan netto Pasal 23(1) huruf c

B. Pengertian Umum PPh Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah:

Pemotongan PPh Atas Penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri ,atau bentuk usaha tetap (BUT) atau permanen establisment selain penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21; dan dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap(BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.1.2 Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Lift

Tarif pajak 15%

Perkiraan Penghasilan Netto 40%

Tarif efektif 6%

3.1.2 Pelaksanaan Kewajiban PPh pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Lift Oleh PT.Telkom Kandatel Jember

Setiap ada tagihan yaitu dilaksanakan pada setiap satu bulan satu kali untuk pemeliharaan lift PT. Telkom wajib pungutan pph pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,dan kemungkinan frekuensi pelaksanaannya sewaktu-waktu dapat ditambah apabila diperlukan oleh PT.Telkom .

3.1.3 Penghitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Lift

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan drngan jasa Tehnik, jasa manajemen , jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi pajak, san jasa lain dikenakan pemotongan pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto, yang dimaksud dengan jasa lain adalah

1. Jasa Profesi
 2. Jasa Akuntan dan Pembukuan
 3. Jasa Penilai
 4. Jasa Aktuaris
 5. Jasa Perancang / Desain
 - a. Jasa perancang Interior
 - b. Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan
 - c. Jasa Perancang Iklan
 - d. Jasa Perancang Alat kemasan
 6. Jasa Instalasi Pemasangan
 - a. Jasa Instalasi Pemasangan Mesin / dan Jasa instalasi Pemasangan Peralatan
 - b. Jasa Instalasi Pemasangan Listrik / Telepon/ Air/ Gas/ TV/ kabel, kecuali yang dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi , dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha kortuksi
 7. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan
 - a. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan Mesin, listrik/ telepon / Air / gas / AC/ TV /Kabel
 - b. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan alat-alat peralatan
 - c. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan alat-alat Transportasi
 - c. Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi , dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha kortuksi
 8. dan Jasa-jasa Lainnya.
- I. Besarnya Perkiraan Penghasilan Netto adalah Sebagai berikut:
1. Sebesar 50 % atas jasa imbalan sehubungan dengan :
 - a. Jasa Profesi
 - b. Jasa konsultan Kontruksi
 - c. Jasa Akuntan dan Pembukuan
 - d. Jasa Penilai
 - e. Jasa Aktuaris

2. Sebesar 40% Atas Jasa Imbalan Sehubungan dengan
 - a. Jasa Tehnik dan Jasa manajemen
 - b. Jasa Perancang desain
 1. Jasa Perancang interior/ dan jasa perancang pertamina
 2. Jasa Perancang Peralatan
 3. Jasa Perancang Iklan / Logo
 4. Jasa Perancang Transportasi / kendaraan
 5. Jasa Perancang Alat kemasan
 - c. Jasa Pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas Bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT
 - d. Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas
 - e. Jasa Penunjang dan jasa Penambangan di bidang Penambangan Migas selain Migas
 - f. Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan bandara
 - g. Jasa Penebangan Hutan termasuk land CLEARING
 - h. Jasa Pengolahan termasuk pembuangan limbah
 - i. Jasa Maklon
 - j. Jasa Rekrutmen/ Penyediaan Tenaga Kerja
 - k. Jasa Perantara
 - l. Jasa si bidang Perdagangan Surat- surat berharga
 - m. Jasa Kurtodian / Penyimpanan Penitipan
 - n. Jasa Telekomunikasi yang bukan untuk umum
 - o. Jasa Pengisian Sulih Suara (dubbing) atau mixing Film
 - p. Jasa pemanfaatan Informasi di bidang Tekhnologi termasuk di bidang Internet
 - q. Jasa sehubungan dengan Software komputer, termasuk perawatan / Pemeliharaan dan Perbaikan
3. Sebesar 10 % Atas Imbalan sehubungan dengan
 - a. Jasa Pembasmian Hama dan Jasa pembersihan catering
 - b. Jasa-jasa selain yang tersebut diatas yang Pembayarannya dibebankan pada APBN / APBD

Penghitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Lift

PPh Umum Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan / Pemeliharaan Lift adalah :

$15 \% \times 40 \% \times (\text{Penghasilan Netto})$

PPh Pasal 23 = $15 \% \times \text{Penghasilan Netto} \times \text{Bruto}$

$$\begin{aligned} 15 \% \times 40 \% \times 100/110 \times 1.201.200 &= 6 \% \times \text{Rp } 1.902.000 \\ &= 65.520 \end{aligned}$$

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah sebelum PPn (Pajak Pertambahan Nilai)

$$100/110 \times (X)$$

$$X = \text{Rp } 1.201.200$$

$$100/110 \times \text{Rp } 1.201.200 = 1.092.200$$

$$10 \% \times \text{Rp } 1.201.200 = \underline{109.200}$$

$$1.201.200$$

$6\% \times 100/110 \times \text{jumlah tagihan atau } 6\% \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$

3.1.4 Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23

PPh Pasal 23 dipotong atau di pungut pada saat transaksi pembayaran bersamaan dengan pungutan pajak lainnya termasuk PPn

- a. Pemotong atau pemungutan pajak dalam hal ini PT. telkom wajib memotong PPh pasal 23 atas seluruh pembayaran atau terhutangnyanya beban- beban yang merupakan obyek pemotongan PPh pasal 23
- b. Pemotong pajak (PT.Telkom) wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 sesuai bentuk dan isian yang ditetapkan oleh dirjen pajak, mengisinya dengan lengkap dan benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan dibuat rangkap (tiga) 3
 - lembar kesatu untuk pihak yang dipotong pph pasal 23 nya
 - lembar kedua untuk lampiran SPT masanya
 - lembar ketiga untuk arsip

Tata cara Penyetoran

Dalam hal ini pemotong pajak (PT.Telkom) wajib menyetorkan seluruh PPh pasal 23 terutang yang telah dipotong dalam periode satu (1) masa pajak dan penyetoran

menggunakan sarana surat setoran pajak (SSP) yang terdiri dari lima (5) lampiran, yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai data dan perhitungan pemotong pajak dan penyetoran dilakukan ke kantor pos dan giro/ bank persepsi, paling lambat pada hari ke-10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Tata cara pelaporan

Pelaporan SPT masa pph pasal 23 selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak, jika tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporan harus pada hari kerja sebelumnya

Sanksi perpajakan pajak penghasilan (pph) pasal 23 :

- terlambat setor

sanksi berupa bunga 2% (dua persen) / bulan sejak saat terhutang sampai dengan dilakukannya penyetoran

dalam keterlambatan laporan dikenakan sanksi berupa :

-denda administratif sebesar lima puluh ribu (50.000)

tidak menyetorkan pph pasal 23 yang sudah di potong

ditagih pokok pajak ditambah dengan :

sanksi bunga dua persen(2%) /bulan dari pokok pajak yang terutang dan

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak yang terutang.

3.1.6 Tata cara Pembayaran Atas Jasa Jemeliharaan Lift kepada CV. Star tech sebagai berikut:

Setelah tagihan masuk ke bagian keuangan (PT Telkom) berkas tersebut diagenda sebagai Surat Tagihan Pajak (STP) Kemudian diperiksa oleh seksi /unit Ferifikasi atas kebenaran penulisan, bermaterai cukup, lampiran-lampiran yang diperlukan lengkap dan foto kopy PKS (Perjanjian kerja sama) perhitungan pembayaran /pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalkan pungutan ppn(pph) kemudian diperiksa unit anggaran atas persediaan anggaran yang dibutuhkan kemudian di viat (di ACC) oleh Viatur sesuai dengan nominal Rupiahnya (manajer keuangan) Selesai dilaksanakan Viat, unit kas bank Memintakan dropping sebesar transaksi yang harus di bayarkan dengan menyebutkan nama CV, nama Bank/ norek.

Sesuai permintaan dropping, pembayaran dapat dilakukan ke masing- masing rekanan setiap hari selasa sampai kamis, sistim di PT.Telkom (Zero Cash Balance) 0 (Nol) yaitu uang persediaan di bank selalu nol, dan baru setelah ada transaksi yang akan dibayar dimintakan setiap hari selasa dan kamis

dalam hal ini dalam hal ini dikelompokkan rata-rata ada 2 (dua) Sistem Pelaksanaan Pembayaran yaitu :

A. Pembayaran secara Cash / langsung tunai di Unit kas bank

Contoh :

- 1.Pembayaran Cash bisa dilakukan dalam hal jumlah transaksi yang harus dibayar tidak lebih dari Rp 2.500.000 atau dengan
- 2.Misalkan pihak Vender tidak punya rekening Bank, yaitu pembayaran secara langsung di PT. Telkom atau
- 3.Yang bersangkutan minta dibayar tunai

B.Transfer (Pemindah bukuan) sesuai dengan rekening masing-masing rekanan

Contoh :

- 1.Rekanan (CV. Start Tech) sudah punya rekening di bank yaitu di bank BNI Cabang Jember Nomer Rekening : 030 00005XXXX. 901
- 2.Yang bersangkutan minta di bayar kerekening bank-bank masing-masing Vender Rekanan (CV. Start Tech) bank BCA Cabang darmo Surabaya No rekening : 088.02 XXXX

4. 1 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (PT.Telkom) Kandatel Jember dalam pelaksanaan kewajiban Perpajakan Khususnya PPh Pasal 23 Atas Jasa Tehnik

Berdasar UU No 17 Tahun 2000 PT.Telkom Ditunjuk sebagai pemotong sekaligus Penyeter PPh atas penghasilan yang dibayarkan pihak lain sistem perpajakan yang diterapkan Oleh PT.Telkom Kandatel Jember sesuai dengan prosedur dan undang-undang perpajakan dan memenuhi syarat serta cukup dan relevan sesuai perkembangan perpajakan baru- baru ini dan di biutkan dengan diterapkannya Undang-undang perpajakan yang baru pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Tehnik Tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan Netto

Namun demikian untuk masa-masa selanjutnya diharapkan PT.Telkom Kandatel Jember lebih memperhatikan pada sektor-sektor perpajakan karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bidang bisnis tidak lepas pula dari peraturan-peraturan Perpajakan juga akan selalu mengetahui perkembangan tersebut

Dalam hal ini Perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi (PT.Telkom) Kandatel Jember diharuskan adanya Penambahan- penambahan tenaga perpajakan yang handal sehingga prestasi yang pernah di capai dalam tahun ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk tetap menjadi salah satu penyeter pajak terbesar

Sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT.Telkom kandatel jember sudah cukup baikdan relevan dengan berkembangnya perpajakan deasa ini, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya dengan undang-undang perpajakan yang baru pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa tehnik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai penyeoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Tehnik pada PT.Telkom Kandatel Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi administrasi berupa denda maupun Bunga

IV. PENUTUP

Penulis mengucapkan segala puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang mana pada saat ini dan dengan terselesaikannya buku laporan ini dan dengan berkat rahmat hidayahnya sehingga buku laporan berjudul "Pelaksanaan Pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur" selesai.

Peraturan perpajakan sering berkembang untuk sesuai dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. Telkom Kandatel Jember tersebut Untuk mengikuti peraturan-peraturan perpajakan tersebut

Kami selaku penulis dan sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja baik dalam penulisan buku ini yang terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan data-data yang akurat penulis mengharapkan saran-saran dari semua pihak yang terkait

Dengan terselesaikannya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak 2002 *Kep Direktorat Jenderal Pajak Nomer : 170 / P.J/ 2002 Tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Netto, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2002*. Jakarta

-----2000. (Undang- Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 Tentang perubahan ketiga atas Undang -Undang Nomer .7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan* .Bandung Citra .umbara

Mardiasmo. 2001 . *Perpajakan Yogyakarta* : Andi Offset

Soemitro, R. *Pajak Penghasilan*. Bandung : PT.Eresco

Nomer : Tel. 210 /PD520/RES-D04/07/2003

Jember, 5 Maret 2003

Kepada Yth.
Sdr. Dekan FISIP UNEJ
Jln. Kalimantan Kampus Tegal Boto
J E M B E R - 68121

Perihal : Ijin Magang

Dengan hormat,

Menunjuk Surat-Tugas Saudara no.0785/J25.1.2/PP.9/2003 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Magang an. Herman Agus Cahyono dan Ahmad Subiyanto Jurusan D3 Perpajakan, pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan Saudara untuk melaksanakan Magang ditempat kami.

Sehubungan dengan hal tersebut agar diinformasikan kepada Mahasiswa Saudara untuk menghadap kepada kami pada tanggal 10 Maret 2003 guna penyelesaian administrasinya dengan membawa materai Rp. 6.000,-/peserta.

Demikian kami sampaikan atas kepercayaan Saudara pada PT.TELKOM diucapkan terimakasih.

Hormat kami,


KARYANA
MANAGER SUPPORT



Nomor : 0787/125.1.2/PP.9/2003
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 24 Pebruari 2003

Kepada Yth : Sdr. Direktur PT. Telkom
Jl. Gajah Mada No. 182-184
di -
Jember

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Saudara No. : Tel.1649/PD520/RE5-D0407/2002 tanggal 28 Desember 2002, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D- III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT Telkom Jember di Jember , maka bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebanyak 2 orang (surat tugas terlampir).
Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek kerja.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

br.knd.magang.nsword

24/2003

Lampiran III
Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Pt. Telekomunikasi Indonesia
Nomer : KD.3/PS730/SEK-30/96
Tanggal : 16 Oktober 2001

SURAT PERNYATAAN MAGANG/PKL, PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SUBIYANTO
NIM : 99 - 1214
Jurusan : D3 PERPAJAKAN
Nama Instansi : FISIP UNEJ

Dengan ini menyatakan bahwa kami akan menjaga kerahasiaan dan menjaga tidak akan menyalahgunakan informasi – informasi / data tentang TELKOM dalam arti seluas – luasnya yang kami peroleh / ketahui sehubungan dengan kerja kami dengan TELKOM selaku kerja praktek, yang berdasarkan peraturan pasar modal akan dapat atau diperkirakan dapat mempengaruhi pasar modal dan atau keputusan investor.

Kami menyatakan bahwa kami tidak akan memberikan, mendiskusikan, membahas, membocorkan dengan cara dan metode apapun informasi – informasi / data tersebut, baik disengaja dengan orang – orang dan atau perusahaan – perusahaan dan atau badan hukum lainnya.

Kami menyatakan pula bahwa kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang – undangan yang berlaku di bidang pasar modal baik di dalam negeri sehubungan dengan hubungan kerja kami selaku mahasiswa yang akan melakukan Konsultasi dengan PT. TELKOM sebagai perusahaan yang telah “ go public”.

Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap hal – hal tersebut di atas mempunyai akibat hukum baik berupa hukuman administrasi denda maupun hukuman badan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jember, 10 Maret 2003



AHMAD SUBIYANTO
NIM. 99 - 1214

SURAT - TUGAS

No. : 0285 /J25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No.	N a m a	NIM
1.	Herrnan Agus Cahyono	99- 1214
2.	Ahmad Subiyanto	99- 1066

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Telkom Jember di Jember , selama 30 hari terhitung sejak 1 Maret 2003 s/d tanggal 1 April 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Februari 2003

Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

sri.magangduc..mward



SURAT – KETERANGAN

NO.Tel. 879/PD620/RE5-D04/07/2003

Kepala Kantor Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : **AHMAD SUBIYANTO**

NIM : **99-1214**

JURUSAN : **D3 PERPAJAKAN**

NAMA INSTANSI : **FISIP UNEJ**

Telah melaksanakan Praktek Kerja di KANDATEL Jember. Pada tanggal 10 Maret 2003
s/d 9 April 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2003
MANAGER SUPPORT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "KARYANA", written over a horizontal line.

KARYANA
NIK.581229



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : AHMAD SUREYANTO
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101214
 Alamat : Jln. Fanjaitan 99 B
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PERENCANAAN JUMPA PERENCANAAN... (TITIK) LAMA PRASAS JASA TERIMA... (TITIK) JEMBER DIVISI... (TITIK) V JAWA TERUS

Dosen Pembimbing : Drs. Purwowibowo, Msi

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Sabtu / 28-06-03	10.00	Revisi BAB I	
2.	Rabu / 09-07-03	12.00	Revisi BAB II	
3.	Kamis / 19-07-03	12.00	Revisi BAB II	
4.	Sabtu / 12-07-03	09.00	Revisi Bab III	
5.	Sabtu / 19-07-03	09.00	Revisi Bab III	
6.	Selasa / 22-07-03	12.00	Revisi bab IV	
7.	Selasa / 29-07-03		Revisi Bab IV	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.

(SURAT SETORAN PAJAK)

Lembar untuk
WAJIB PUNGUT PPH Ps.22 dan PPN/PPn B
atau
DITJEN BEA DAN CUKAI

A. 1. NAMA WP : PT.TELKOM-KANDATEL JEMBER
2. ALAMAT : JL.GAJAH MADA NO.182 - 184
JEMBER

B. NPWP : 1 0 0 0 0 0 1 3 1 6 2 6

C. KODE CABANG : | | |

D. KODE KLU : | | | | |

KODE JENIS PAJA 0 1 1 4

E. JENIS PAJAK : PPH PASAL.23
F. JUMLAH SETORAN : Rp.8.840.854,00

DENGAN HURUF
DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU
DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH

G. JENIS SETORAN (Pilih dan isi salah satu nomor dibawah ini)

- 1. SPT Masa atau Pembetulanannya : Bulan DESEMBER 2000
- 2. SPPT Tahunan (PPH Ps.29/21) atau pembetulanannya : Tahun 19.....
- 3. STP No. : Masa
- 4. SKP/SKPKB No. : Masa / Tahun *)..... 19....
- 5. SKPT/SKPKBT No. : Masa
- 6. PPN PPn BM yang disetor oleh Pemungut PPN/PPn BM : Masa
- 7. FISKAL LUAR NEGERI :
a. Nomor Paspor : No.....Tgl..... 19....
b. Penerbangan/Pelayaran *) :
c. Ditanggung :
..... (Perusahaan *)
- 8.

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini.



TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

ASLI

No. 148/07 Besar uang Rp. 8.840.854
dengan huruf: Delapan juta delapan ratus empat puluh
pada rekening No. 0114
atas nama PT. Telkom
Disetor oleh PT. Telkom
Bea setor Rp.
GIR 6

Jember, 09 JANUARI 2000

WAJIB PAJAK / PENYETOR

KODRAT
NIK. 500059

DITERIMA OLEH :

BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

TANGGAL :

TANDA TANGAN :

NAMA TERANG :

DITERIMA OLEH KPP
Tanggal dan Paraf



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.

(SURAT SETORAN PAJAK)

Lembar
untuk
WAJIB PUNGUT PPH Ps.22 dan PPN/PPnBM
atau
DITJEN BEA DAN CUKAI

A. 1. NAMA WP : CV.STAR TECH
2. ALAMAT : JL.JAMBANGAN VII-C/11 SURABAYA

B. NPWP : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9

C. KODE CABANG : | |

D. KODE KLU : | | | |

E. JENIS PAJAK : PPN ✓
KODE JENIS PAJA 0 | 1 | 2 | 1

F. JUMLAH SETORAN : Rp.109,200.00
DENGAN HURUF SERATUS SEMBILAN RIBU DUA RATUS RUPIAH

G. JENIS SETORAN (Pilih dan isi salah satu nomor dibawah ini)

1. SPT Masa atau Pembetulanannya : Bulan DESEMBER 2000

2. SPPT Tahunan (PPH Ps.29/21) atau pembetulanannya : Tahun 19.....

3. STP No. : : Masa 19....

4. SKP/SKPKB No. : : Masa / Tahun *)..... 19....

5. SKPT/SKPKBT No. : : Masa / Tahun *)..... 19....

6. PPN PPn BM yang disetor oleh Pemungut PPN/PPn BM : Masa 19....

7. FISKAL LUAR NEGERI : a. Nomor Paspor :
b. Pener :
c. Ditan :

8.

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS ASLI

No. 63 Besar uang Rp. 109.200,-
dengan huruf : Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus
pada rekening No. 2.0.1.2.1
atas nama : CV Star Tech
Disetor oleh :
Bea setor Rp. :

CIR 6

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini.

Jember, 14 DESEMBER 2000
WAJIB PAJAK / PENYETOR

[Signature]

K O D R A T
NIK. 500059

DITERIMA OLEH :
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
TANGGAL : 16 DEC 2000
TANDA TANGAN :
NAMA TERANG :

DITERIMA OLEH KPP
Tanggal dan Paraf :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : **01 000 013 1 626 000**

Nama WP : **PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER**

Alamat WP : **JL.GAJAH MADA NO.182-184**

JEMBER

Kode Pos **00000**

Kode Jenis Pajak (MAP)

0114

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.23

Desember 2000

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2000

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **8,840,854** ,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

**Delapan juta delapan ratus
empat puluh ribu delapan ratus
lima puluh empat rupiah**

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____
Cap dan Tandatangani

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. **09 Januari 2001**
PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas **KODRAT**
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184

JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(M A P)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.23

Desember 2000

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 8,840,854 ,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Delapan juta delapan ratus
empat puluh ribu delapan ratus
lima puluh empat rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____
Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 09 Januari 2001
PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP :

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184

JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.23

Desember 2000

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

P Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 8,840,854 ,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Delapan juta delapan ratus
empat puluh ribu delapan ratus
lima puluh empat rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____
Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 09 Januari 2001
PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas K O D R A T
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi /
Kantor Pos dan Giro

NPWP : 01 000 013 1 626 000

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184
JEMBER

Kode Pos 00000

Kode Jenis Pajak (MAP)

0114

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.23

Desember 2000

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak

Setoran dimaksud

2000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 8,840,854 ,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Delapan juta delapan ratus
empat puluh ribu delapan ratus
lima puluh empat rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____
Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 09 Januari 2001

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP :

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184

JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.23

Desember 2000

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 8,840,854 ,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Delapan juta delapan ratus

empat puluh ribu delapan ratus

lima puluh empat rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____
Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 09 Januari 2001
PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT
OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor: ...2../ XII / 2000

Nama Wajib Pajak : CV.STAR TECH
NPWP : 1.771.555.8.609
Alamat : JL.JAMBANGAN VII-C/11 SURABAYA

<u>Penghasilan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Tarif</u>	<u>PPh yang dipotong</u>
1. Bunga : Rp.		15%	Rp.
2. Dividen : Rp.		15%	Rp.
3. Royalti : Rp.		15%	Rp.
4. Sewa : Rp.		15%	Rp.
5. Imbalan lainnya : Rp.	1,092,000 X 40 % X	15%	Rp.
		<u>Jumlah</u>	<u>65,520</u>
			<u>65,520</u>


Perhatian:

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang tehutang untuk tahun pajak bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Nama
NPWP

Jember, 14 DESEMBER 2000

Pemotong Pajak,
: PT. TELKOM
: 1.000.013.1.626


M. NOOR HIDAYAT
Bendaharawan


KP.PPh.4B

Tel.1725/HK.810/RE5-D504/2000

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL.23						
Masa : Bulan Desember th. 2000						
No Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPH Pasal.23 yg dipotong	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	6.881.768.5.628	CV.ANDHIKA RAYA JR	11-12-2000	01/XII/2000	107,641	✓
2	1.771.555.8.609	CV.STAR TECH SBY	14-12-2000	02/XII/2000	65,520	✓
3	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	14-12-2000	03/XII/2000	334,257	✓
4	1.743.485.3.603	CV.CITRA ADITAMA SDA	19-12-2000	04/XII/2000	36,000	✓
5	1.342.312.4.609	PT.S P M SURABAYA	19-12-2000	05/XII/2000	296,966	✓
6	1.235.731.5.626	KOPEGTEL CAMAR JR	19-12-2000	06/XII/2000	117,628	✓
7	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	19-12-2000	07/XII/2000	30,433	✓
8	1.771.555.8.609	CV.STAR TECH SBY	19-12-2000	08/XII/2000	403,800	✓
9	1.235.383.5.626	CV.TEGAL JAYA JEMBER	19-12-2000	09/XII/2000	885,756	✓
10	1.509.725.6.625	KOPEGTEL PROBOLINGGO	19-12-2000	10/XII/2000	922,521	✓
11	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	11/XII/2000	50,835	✓
12	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	12/XII/2000	516,515	✓
13	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	13/XII/2000	536,400	✓
14	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	14/XII/2000	72,377	✓
15	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	15/XII/2000	491,040	✓
16	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	16/XII/2000	1,008,293	✓
17	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	17/XII/2000	116,239	✓
18	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	18/XII/2000	17,665	✓
19	1.838.199.6.626	CV,BAROKAH JEMBER	21-12-2000	19/XII/2000	9,795	✓
20	1.235.731.5.626	KOPEGTEL CAMAR JR	21-12-2000	20/XII/2000	715,806	✓
21	1.235.731.5.626	KOPEGTEL CAMAR JR	21-12-2000	21/XII/2000	39,269	✓
22	1.235.383.5.626	CV.TEGAL JAYA JEMBER	21-12-2000	22/XII/2000	146,267	✓
23	1.226.785.2.626	CV.DEWI CANDRA JR	21-12-2000	23/XII/2000	143,280	✓
24	1.638.666.6.014	PT.BROMAS G.R JKT	21-12-2000	24/XII/2000	300,000	✓
25	1.235.731.5.626	KOPEGTEL CAMAR JR	21-12-2000	25/XII/2000	219,281	✓
26	1.235.383.5.626	CV.TEGAL JAYA JEMBER	21-12-2000	26/XII/2000	1,224,084	✓
27	1.612.805.0.626	KOP. P.2 TEL JEMBER	21-12-2000	27/XII/2000	20,743	✓
28	1.612.805.0.626	KOP. P.2 TEL JEMBER	21-12-2000	28/XII/2000	12,243	✓
J U M L A H :					8,840,654	

Jember, 10 Januari 2001
 Nama : PT.TELKOM JEMBER
 NPWP : 1.000.013.1.626

Tanda tangan dan Cap



KODRAT
 NIK : 500059

Digital Repository Universitas Jember



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Lembar 1 untuk : K P P
Lembar 2 untuk : Pemotong

Kepada Yth
Sdr Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di J E M B E R

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL.23 DAN PASAL.26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal.23 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan . . . D E S E M B E R Tahun . 2000 Adalah sebesar Rp 8.840.654,00 (. . Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah . . .)

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal.23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (4)
1.Bunga (Ine Bunga Kop.)	Rp	15%	Rp
2.Deviden	Rp	15%	Rp
3.Royalti	Rp	15%	Rp
4.Sewa	Rp	15% X 40 %	Rp
5.Penghasilan sehub.dgn penggunaan harta	Rp 19,797,750.00	15% X 10 %	Rp 296,966.00
6.Imbalan jasa	Rp 142,394,800.00	15% X 40 %	Rp 8,543,688.00
7.Hadiah & penghargaan	Rp	15%	Rp
J U M L A H			Rp 8,840,654.00

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (4)
1.Bunga	Rp	20%	Rp
2.Deviden	Rp	20%	Rp
3.Royalti	Rp	20%	Rp
4.Sewa	Rp	20%	Rp
5.Penghasilan sehub.dgn penggunaan harta	Rp	20 %	Rp
6.Imbalan jasa	Rp	20 %	Rp
7.Hadiah & penghargaan	Rp	20 %	Rp
8.Penjualan harta di Indonesia	Rp	20 %	Rp
9.Premi Asuransi/Reasuransi	Rp	20 %	Rp
10.Penghasilan kena Pajak BUT	Rp	20 %	Rp
J U M L A H			Rp

C. Lampiran :

1. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal.23 / 26
2. Lembar ke.3 Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Lembar ke.2 Bukti Pemotongan PPH 23/26 sebanyak . . . 28 . . . (. Dua puluh delapan .) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar , lengkap dan tidak beryarat.

*) Dlm hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarif disesuaikan

Jember, 19 JANUARI 2001

Pemotong Pajak

Nama : PT.TELKOM JEMBER

NPWP : 1.000.013.1.626

Alamat: Jl.Gajah Mada 182-184 Jr.

DIISI OLEH KPP

Diterima tgl 2000

Pelugas

(.)
NIP.

KODRAT

NIK : 500059

Lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP / Penerima J sebagai bukti Pajak Masukan

No. Faktur-Perjualan / Kontrak / Order *) : **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri : DWUQT-609-00002

PENGUSAHA KENA PAJAK :

Nama : CV. STAR TECH

Alamat : Jl. Jambangan VII-C/11 Surabaya

N.P.W.P. : 1 7 7 1 5 5 3 S 6 0 9

No. Pengukuhan PKP : No. 1.771.555.8.609

Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) : 02 Oktober 2000 Tanggal : 01 Agustus 1996

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :

Nama : PT. TELKOM

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 182 Jember

N.P.W.P. : 1 0 0 0 0 1 3 1 6 0 1

Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
	Pekerjaan Pemeliharaan 4 unit Lift Merk Mitsubishi Sesuai PKS : No. Tel 550/HK.810/RE5-D504/1999 Tanggal 10 September 1999 untuk periode bulan September 2000			1.201.200,00

Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn *) 1.201.200,00

Dikurangi potongan harga 1.092.000,00

Dikurangi uang muka yang telah diterima 109.200,00

Dasar Pengenaan Pajak 1.092.000,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 109.200,00

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Surabaya 02 Oktober 2000

SUBEKTI

Managing Director

Nama : _____
 Jabatan : _____

o. Faktur Penjualan / Kontrak / Order *) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri : **15715558009**


PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : **CV. STAR TECH**
 Alamat : **Jl. Jambangan VII-C/11 Surabaya**
 N.P.W.P. : **1 7 7 1 5 5 3 3 3 6 1 9**
 No. Pengukuhan PKP : **No. 1.771.555.8.009** Tanggal : **01 Agustus 1999**
 Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) : **01 Desember 2000**

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :
 Nama : **PT. TELKOM**
 Alamat : **Jl. Gajah Mada No. 182 Jember**
 N.P.W.P. : **1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1**

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
Pekerjaan Pemeliharaan 4 unit L111 Merk Mitsubishi Sesuai PKS No. Tel. 55034K S10/PES.0501/1999 Tanggal 15 September 1999 untuk periode bulan September 2000			301.200,00

Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn *) **301.200,00**
 Dikurangi potongan harga
 Dikurangi uang muka yang telah diterima
 Dasar Pengenaan Pajak **1.092.000,00**
 PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak **109.200,00**

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.


 Nama : **SUNISTI**
 Jabatan : **Manajemen Dirigenti**

STAR TECH.

Kwitansi No. **LUNAS**

OFFICE : KEBRAON II / 19 A SURABAYA - INDONESIA
PHONE / FAX. (031) 7664396

096/KW/ST/X/2000

N.P.W.P : 1.771.555.8-609

Sudah terima dari PT. TELKOM INDONESIA Tbk

Received from Jl. Gajah Mada 182 Jember

Sejumlah Satu juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah ✓

The Sum of

Untuk Pembayaran Biaya service rutin 4 (empat) unit Lift merk "MITSUBISHI"

In payment of sesuai PKS NO.TEL,550/HK.810/RE5-D504/1999 tanggal. 10-09-1999

Untuk periode bulan September 2000

Sudah termasuk PPN 10%

Rp. 1.201.200,- ✓

Surabaya 02 Oktober 2000



Managing Director

Pembayaran dengan Cek/Giro dinyatakan lunas jika sudah cair

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER



TELKOM

AMANDEMEN KE DUA (PKS)

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
KANDATEL JEMBER
JL. GAJAH MADA NO. 182 JEMBER

DENGAN

CV. STARTEX
JL. Kebraon II / 19 Surabaya

TENTANG

PEMELIHARAAN LIFT.
LOKASI : KANDATEL JEMBER.

NOMOR : TEL. 1409/HK.820/RE5/D4-07/2002
TANGGAL : 15 OKTOBER 2002

AMANDEMEN KEDUA

TERHADAP

PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN LIFT
LOKASI : KANDATEL JEMBER

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
KANDATEL JEMBER

DENGAN

CV. STAR TECH

KONTRAK INDUK NOMOR TEL.550/HK.810/RE5-D504/99

TANGGAL : 10 September 1999

AMANDEMEN PERTAMA No.1581/HK.820/RE.5/D4-07/2001

TANGGAL : 25 Oktober 2001

NOMOR : TEL. 1409/HK.820/RE5/D4-07/2002

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua (15 - 10 - 2002) bertempat di Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember jalan Gajah Mada nomor 182 Jember, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 92 tanggal 17

Nopember 2000, Tambahan Berita Negara R.I nomor 336, berkedudukan di jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N a m a : KARYANA/ NIK : 581229 .
Jabatan : MANAGER SUPPORT KANDATEL JEMBER
Alamat : JL. GAJAH MADA NO. 182 J E M B E R.
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai TELKOM

II. CV. STAR TECH (NPWP = 1.771.555.8-6089) yang didirikan dengan akte notaries TRINING ARISWATI, Sarjana Hukum nomor 23 tanggal 16 Oktober 1997 di Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Kebraon II/19A Surabaya, dalam perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh SUBEKTI , jabatan MANAGING DIREKTUR selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBORONG.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa TELKOM dan PEMBORONG telah saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama No.Tel.550/HK.810/RE5-D504/99 tanggal 10 September 1999 dan Amandemen Pertama No.1581/HK.820/RE.5/D4-07/2001 tanggal 25 Oktober 2001, tentang pekerjaan Jasa pemeliharaan lift lokasi Kandatel Jember yang berakhir tanggal 30 September 2002.
- b. Bahwa berdasarkan surat nomor : 301/PPJPL/ST/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002, perihal permohonan perpanjangan waktu PKS.
- c. Bahwa TELKOM dapat menyetujui permohonan dimaksud dengan harga tetap dengan waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Kedua belah pihak setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sepakat mengadakan Amandemen Kedua untuk perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk sebagai berikut.

PASALI 1 : HARGA BORONGAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat harga borongan sebesar Rp. Rp. 1.430.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Amandemen ini.
- (2) Harga tersebut mulai berlaku untuk tagihan bulan Oktober 2002 dan berakhir tanggal 30 September 2003.

PASAL 2 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

- Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.
- Lampiran II : Surat permohonan perpanjangan dan kenaikan harga.


PASAL 3 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedu abelah pihak. Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PEMBORONG untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh TELKOM dan PEMBORONG.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER

CV. STAR TECH



KARYANA.
MANAGER SUPPORT *SN*



SUBEKTI
MANAGING DIREKTUR

PASAL 2 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

- Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.
- Lampiran II : Surat permohonan perpanjangan dan kenaikan harga.


PASAL 3 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedu abelah pihak. Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PEMBORONG untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh TELKOM dan PEMBORONG.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER

CV. STAR TECH



KARYANA.
MANAGER SUPPORT

SUBEKTI
MANAGING DIREKTUR



CV. STAR TECH.

Digital Repository Universitas Jember

ator, Escalator, Air Conditioner, Contractor & Trading

Surabaya, 10 Oktober 2002

Nomor : 301 / PPJPL / ST / X / 2002
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Jasa Pemeliharaan Lift

Kepada yth,
Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Jember
Jl. Gajah Mada 182
Jember
Fax. : (0331) 353386

U/p. : Kabag. Logistik

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pekerjaan Jasa Pemeliharaan 4 (empat) unit Lift Merk Mitsubishi di Lokasi Gedung Kandatel Jember No.TEL. 550 /HK.810/RE5-D504/1999 tanggal 10-09-1999 dan sesuai amandemen pertama No. : Tel/1581/HK.820/RE5/D4-07/2001 tanggal 25 Oktober 2001 yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2002, dan demi kelancaran operasional Lift tersebut, maka dengan ini kami mohon dapatnya diberi kepercayaan kembali untuk menangani Pemeliharaan Lift di Gedung Kandatel Jember lokasi Jl. Gajah Mada 182 Jember. Dengan harga sesuai amandemen pertama No. : Tel/1581/HK.820/RE5/D4-07/2001 tanggal 25 Oktober 2001

Demikian kami sampaikan, sambil menunggu persetujuan dari Bapak atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
CV. STAR TECH



SUBEKTI
Managing Director

AMANDEMEN KEDUA

TERHADAP

PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN LIFT
LOKASI : KANDATEL JEMBER

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
KANDATEL JEMBER

DENGAN

CV. STAR TECH

KONTRAK INDUK NOMOR TEL.550/HK.810/RE5-D504/99
TANGGAL : 10 September 1999
AMANDEMEN PERTAMA No.1581/HK.820/RE.5/D4-07/2001
TANGGAL : 25 Oktober 2001

NOMOR : TEL. 1409/HK.820/RE5/D4-07/2002

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua (15 - 10 - 2002) bertempat di Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember jalan Gajah Mada nomor 182 Jember, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 92 tanggal 17

Nopember 2000, Tambahan Berita Negara R.I nomor 336, berkedudukan di jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N a m a : KARYANA/ NIK : 581229 .
Jabatan : MANAGER SUPPORT KANDATEL JEMBER
Alamat : JL. GAJAH MADA NO. 182 J E M B E R.
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai TELKOM

- II. CV. STAR TECH (NPWP = 1.771.555.8-6089) yang didirikan dengan akte notaries TRINING ARISWATI, Sarjana Hukum nomor 23 tanggal 16 Oktober 1997 di Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Kebraon II/19A Surabaya, dalam perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh SUBEKTI , jabatan MANAGING DIREKTUR selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBORONG.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa TELKOM dan PEMBORONG telah saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama No.Tel.550/HK.810/RE5-D504/99 tanggal 10 September 1999 dan Amandemen Pertama No.1581/HK.820/RE.5/D4-07/2001 tanggal 25 Oktober 2001, tentang pekerjaan Jasa pemeliharaan lift lokasi Kandatel Jember yang berakhir tanggal 30 September 2002.
- b. Bahwa berdasarkan surat nomor : 301/PPJPL/ST/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002, perihal permohonan perpanjangan waktu PKS.
- c. Bahwa TELKOM dapat menyetujui permohonan dimaksud dengan harga tetap dengan waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Kedua belah pihak setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sepakat mengadakan Amandemen Kedua untuk perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk sebagai berikut.

PASAL 1 : HARGA BORONGAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat harga borongan sebesar Rp. Rp. 1.430.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Amandemen ini.
- (2) Harga tersebut mulai berlaku untuk tagihan bulan Oktober 2002 dan berakhir tanggal 30 September 2003.

PASAL 2 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

- Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.
- Lampiran II : Surat permohonan perpanjangan dan kenaikan harga.


PASAL 3 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedu abelah pihak. Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PEMBORONG untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh TELKOM dan PEMBORONG.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER

CV. STAR TECH



KARYANA.
MANAGER SUPPORT



SUBEKTI
MANAGING DIREKTUR

PASAL 2 : LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran dari Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama dan Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lampiran dalam Amandemen ini antara lain :

- Lampiran I : Rincian pekerjaan dan harga.
- Lampiran II : Surat permohonan perpanjangan dan kenaikan harga.


PASAL 3 : KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama Induk dan Amandemen Pertama sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (2) Amandemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedu abelah pihak. Salinan/copy dari ASLI-nya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh dan atas biaya PEMBORONG untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh TELKOM dan PEMBORONG.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL JEMBER

CV. STAR TECH



KARYANA.
MANAGER SUPPORT



SUBEKTI
MANAGING DIREKTUR

